



Penerapan Konsep Diversi Hubungannya Dengan Sitem Peradilan Pidana Anak Dengan Presfektif Hukum Normatif

Dhoni Tegar Kurniawan¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

dhonitegark@gmail.com¹⁾
mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Konsep sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut prinsip keadilan restoratif yaitu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip keadilan yang bertujuan memulihkan hak anak dengan prinsip keadilan. Diversi merupakan salah satu bentuk dari restorative justice yang berarti proses peradilan anak di luar pengadilan, melibatkan lingkaran dalam anak di bawah umur untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Konsep diversi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, diversi berarti memindahkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana, dengan ketentuan dapat dilakukan terhadap anak yang terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Kasus tindak pidana anak merupakan masalah yang serius bagi sebuah bangsa. Anak harus mempunyai perlindungan terhadap hukum dan jika anak tersebut masuk ke dalam pemidaan merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan. Penerapan konsep diversi merupakan langkah untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak di Indonesia. Konsep restorative justice terus mengalami perkembangan hingga sekarang dengan harapan agar anak dapat terlindungi hak dan masa depannya.

Kata Kunci : Diversi, Restoratif, Pidana Anak

Abstract

The concept of the juvenile criminal justice system in Indonesia adheres to the principles of restorative justice, namely by using a restorative justice approach. One way to apply the principles of justice which aims to restore children's rights is through the principle of fairness. Diversion is a form of restorative justice, which means the juvenile justice process outside of court, involving the inner circle of minors to resolve problems peacefully. The concept of diversion is clearly regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law no. 11 of 2012, diversion means moving the resolution of children's cases from the criminal process to a process outside the criminal justice system, with the provisions that it can be carried out against children who are threatened with imprisonment for a maximum of 7 years. Child crime cases are a serious problem for a nation. Children must have protection from the law and if the child is punished, this is the last step that must be taken. The application of the diversion concept is a step to resolve child crime cases in Indonesia. The concept of restorative justice continues to develop today with the hope that children's rights and future can be protected.

Keyword : Diversi, Restoratif, Juvenile Crime



PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang peradilan pidana Indonesia sekarang sedang mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk reformasi peradilan pidana di Indonesia adalah dalam bidang hukum pidana dalam rangka akses terhadap keadilan, dengan fokus pada kompensasi dan rehabilitasi pasca kejahatan serta proses peradilan pidana. Pendekatan ini dikenal Masyarakat dengan istilah *restorative justice*. Konsep *restorative justice* berbeda dengan pendekatan *retributive* yang menekankan pada balas dendam, dan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada kompensasi. Dari perspektif perkembangan hukum pidana dan kecenderungan pemikiran modern, diperkenalkan pendekatan yang disebut "hubungan pidana-korban". Ini adalah pendekatan baru yang menggantikan pendekatan lama yang lebih fokus pada aktivitas penjahat.

Para ahli hukum telah memperkenalkan gagasan bahwa dalam upaya modernisasi dan pembaharuan hukum, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem hukum. Tiga aspek tersebut yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga aspek ini harus diintegrasikan, dijalankan secara bersamaan, dan berjalan seiringan untuk mencapai tujuan penegakan hak asasi manusia yang lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi hak dan kebebasan anak serta kesejahteraannya. Hal ini berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan dan tanggung jawab ditanggung bersama oleh penegak hukum. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana, namun juga bagi mereka yang menjadi korban atau saksi. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh hanya mengikuti Undang-Undang Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 atau peraturan lain yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka juga harus lebih fokus pada upaya mencapai perdamaian dibandingkan mengikuti proses hukum formal, yang baru dilaksanakan dua tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 1 Agustus 2014 (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 108). (Persetujuan Bersama et al., n.d.)

Deklarasi Hak Anak merupakan dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1959. Dalam deklarasi ini salah satunya memuat tentang 10 prinsip hak anak, termasuk dengan perlindungan anak. Kemudian pemerintah melakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990. Deklarasi tersebut menjadi tonggak sejarah perlindungan anak di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya peraturan-peraturan terkait anak, misalnya: UU No 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam prakteknya SPPA di Indonesia maenganut prinsip keadilan restoratif, yaitu konsep pendekatan *restorative justice*. Prinsip keadilan restoratif merupakan sebuah pemidanaan yang menekankan pemulihan korban tindak pidana, tanggung jawab oleh pelaku kejahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebuah konsep yang berkaitan erat dengan SPPA adalah pelecehan anak dibawah umur. Anak merupakan korban yang paling banyak dalam kasus pelecehan palagi anak Perempuan. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), diversifikasi berarti pemindahan penyelesaian kasus tindak pidana anak dari proses pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana atau non formal. Hal ini biasanya sering disebut jalan damai di kalangan masyarakat. Pembaharuan konsep diversifikasi pada UU 11 Tahun 2012 merupakan sebuah langkah maju terhadap sistem peradilan pidana khususnya bagi anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Aznul Hidayat, n.d.). Perubahan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang berkeadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep diversifikasi, dan masyarakat masih mempunyai sisi baik dan buruknya. Oleh karena itu, majalah ini mengangkat konsep desentralisasi sistem peradilan pidana anak dari aspek hukum normatif, dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca, sehingga tidak lagi muncul kesalahpahaman yang menimbulkan perbincangan di masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian hukum normative yang berpegang teguh dengan norma dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam kajian hukum normatif diawali dengan cara mengkaji secara deduktif dengan cara melakukan analisis terhadap pasal dan peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai konsep diversifikasi dan sistem peradilan pada anak. Sumber penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum dan



peraturan serta bahan hukum primer yaitu pendapat ahli atau ahli yang memberikan pendapat tertentu yang menjadikan sebuah instruksi atau petunjuk dalam sebuah bidang ilmu bagi para peneliti tentang keberagaman sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dalam perspektif hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Juvenile Delinquency merupakan istilah untuk menggambarkan konsep perilaku bermasalah yang ditimbulkan oleh anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan anak merupakan bagian dari perilaku bermasalah anak/remaja. Perilaku tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang harus di tanggap dengan baik.

Sering digunakan sebagai istilah alternatif untuk menyebut anak-anak. Ada dua penafsiran yang terkait dengan ungkapan ini: pertama, merujuk pada pengertian anak yang digunakan oleh lembaga kepolisian (polisi, jaksa, hakim) dalam konteks penerapan hukum pidana dalam peradilan anak. Pada pengertian yang pertama ini tujuannya adalah untuk membedakan antara pelaku remaja (non-adult pelanggar) dan pelaku dewasa (adult pelanggar).

Pemahaman kedua adalah pemahaman tentang remaja, yang biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, khususnya pada usia belasan tahun yang sering disebut sebagai remaja. Meskipun demikian, pemahaman ini tidak selalu dapat diterima oleh semua orang, karena istilah "juvenile" terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Konsep sistem peradilan pidana bagi anak adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang mengharuskan kita untuk terlebih dahulu menjelaskan prinsip dasar sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sebuah mekanisme yang menggambarkan bagaimana penanganan kejahatan dilakukan secara terorganisir. Menurut Mulad, sebagaimana dikutip oleh M. Nasir Djamil, sistem peradilan pidana adalah suatu struktur hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai komponen utamanya, mencakup aspek hukum materiil, hukum prosedural pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

Indonesia tidak memiliki sistem peradilan anak yang berdiri sebagai sistem hukum khusus yang independen. Sebaliknya, perkara mengenai anak masih diselesaikan di bawah yurisdiksi peradilan umum. Namun, dimungkinkan untuk menunjuk hakim yang berspesialisasi dalam menangani kasus anak-anak di pengadilan umum Persatuan. Proses peradilan anak melibatkan anak-anak sebagai pelaku dengan memikirkan masa depan mereka sendiri dan bertujuan untuk melindungi, membela dan menciptakan lingkungan yang tertib agar keadilan dapat dicapai. Dalam menangani anak sebagai korban kejahatan, perlu memperhatikan kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis serta psikologis dan sosial anak, sehingga menjadikan mereka situasi khusus sehingga memerlukan penanganan yang tepat oleh aparat penegak hukum.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Romli Artasasmita, seperti yang diberikan dalam kutipan oleh Anger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, penerjemahan adalah opsi yang memungkinkan seorang hakim untuk menangguhkan atau menghentikan perkara, serta untuk tidak melanjutkan penyelidikan perkara dan menginterogasi seorang anak di tahap awal penyelidikan sebelum proses persidangan dimulai. Ini sejalan dengan konsep penerjemahan yang didefinisikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, yang merujuk pada pengalihan disposisi perkara anak dari proses pidana ke proses non-pidana, yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur pelecehan dengan tujuan mencegah stigmatisasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut. Mekanisme diversifikasi ini dimaksudkan untuk digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak tanpa harus melalui pengadilan formal. Tur ini dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami anak dalam proses peradilan.

Dalam penyelidikan, persidangan, dan penanganan perkara di Pengadilan Negeri, penerjemahan harus diberikan prioritas utama. Konsep upaya penegakan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap anak, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Program konseling bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum pidana formal, terutama untuk mencegah stigmatisasi anak-anak yang terlibat. Stigmatisasi ini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Program pendampingan berusaha mengalihkan penyelidikan yang biasanya dilakukan dalam pengadilan formal ke program rehabilitasi di luar ranah hukum, yang dirancang untuk mencegah anak-anak dikategorikan sebagai anak nakal atau berperilaku buruk.

Anak dianggap sebagai nilai berharga bagi suatu negara karena nasib dan kemajuan suatu bangsa tergantung pada generasi muda. Anak merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia yang harus kita lindungi dengan bijak. Semua anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang sesuai dan hak-hak mereka harus dijamin, bahkan jika mereka sampai berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya sistem pemasyarakatan anak yang efektif diperlukan untuk melindungi masa depan anak-anak tersebut. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Perkembangan hukum internasional, terutama dengan adopsi Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, telah berperan penting dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam mengatasi situasi anak yang terlibat dalam masalah hukum (Yudi Antara & Bunga Saravistha, 2023). Prinsip-prinsip ini mencakup aspek ketidakdiskriminasi, pemberian prioritas pada kepentingan terbaik anak, dan fokus pada upaya rehabilitasi, seperti perkembangan hukum internasional, perkembangan hukum nasional, dan perkembangan kesadaran masyarakat. Disamping itu perkembangan hukum nasional juga memainkan peran signifikan dalam mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur perlakuan anak dalam konteks peradilan pidana. Selain itu, kesadaran masyarakat juga ikut berperan dalam perubahan ini. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya melindungi anak-anak dalam situasi hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka mengakui bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian khusus dan perlakuan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan mereka yang unik. Hal ini mencerminkan semangat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan perkembangan tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

Periode sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Dalam periode tersebut, penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum masih diatur secara umum oleh KUHP dan KUHP. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum diadili dalam pengadilan yang sama dengan orang dewasa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tata cara persidangan anak diatur dalam beberapa peraturan terpisah dari Mahkamah Agung. Ini mencakup:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1955 yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1955 yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1955 yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri khusus untuk Daerah Istimewa Aceh.

Dalam periode ini, belum ada kerangka hukum yang komprehensif yang secara khusus mengatur perlindungan dan perlakuan anak dalam konteks peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kemudian menjadi tonggak penting dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan pedoman yang lebih lengkap dan sesuai dengan kepentingan anak.

Aturan-aturan tersebut masih menganut sistem peradilan pidana bagi anak (SPPA) yang bersifat retributif, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum diadili dan dijatuhi hukuman pidana sebagaimana orang dewasa. Sebelum adanya peraturan tersebut proses penyelesaian perkara anak masih disamakan dengan kasus pidana dewasa. Baik dalam persidangan maupun dalam penahanan masih disamakan dengan kasus pidana dewasa. Kondisi itu tentu saja memberikan dampak buruk bagi anak. Dengan hal tersebut kondisi mental dan psikologi anak akan terganggu. Hal ini akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan anak. Tidak hanya itu dalam periode ini sangat anak mengalami proses pidana, hak anak dalam belajar akan terganggu bahkan terputus. Hal ini dikarenakan anak sedang menjalani pemidaan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan belajarnya di sekolah. Pada periode ini belum adanya program kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan untuk menunjang kegiatan anak dalam menuntut ilmu. Pada periode ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi hukuman pidana yang berat, yaitu:

- Persepsi masyarakat yang masih menganggap anak berhadapan dengan hukum sebagai orang dewasa
- Kurangnya pemahaman tentang hak anak oleh aparat penegak hukum
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani anak berhadapan dengan hukum

Akibatnya, banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dalam periode ini masyarakat masih menganggap anak yang berhadapan dengan hukum tidak masalah jika mereka disamakan dengan orang dewasa. Semua kegiatan disamakan dengan orang dewasa sehingga anak menjadi lebih cepat dewasa dari umur yang seharusnya. Kondisi ini malah justru berdampak buruk karena bukannya anak menjadi lebih baik namun anak menjadi lebih nakal dan tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena anak berinteraksi dengan orang pelanggar hukum dewasa yang menjadikan mereka saling bertukar pikiran dan pengalaman. Kondisi tersebut menjadikan mental dan sudut pandang anak berubah dan malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Pada periode ini juga masih kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terkait hak-hak anak, sehingga aparat penegak hukum masih tidak memprioritaskan masalah kasus anak. Kasus anak sering di anggap biasa saja, karena dalam masyarakat masih beranggapan bahwa anak nakal itu masih wajar dan dapat dimaklumi. Kondisi ini jika dilakukan terus menerus malah akan menjadikan perilaku anak menjadi semakin nakal dan tidak terkendali. Semakin lama melakukan kenakalan tersebut menjadikan anak kemudian bisa berani melakukan kegiatan yang melanggar hukum karena dia beranggapan hal tersebut wajar karena dapat dimaklumi. Hal ini di dukung dengan Kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadikan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tidak efektif. kemudian seiring dengan perkembangan zaman munculah undang-undang yang membuat masalah kasus perkara anak menjadi lebih jelas dan berdampak positif bagi anak. Karena dengan adanya peraturan tersebut hak-hak anak lebih terlindungi selama mereka menjadli proses pembedanaan.

Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Dalam periode tersebut, perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum mulai diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, serta prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 1997, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang merupakan langkah signifikan dalam melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Undang-Undang ini mengadopsi pendekatan peradilan pidana anak yang bersifat restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, penanganan kasus pidana anak menjadi lebih terstruktur dan terarah. Kasus anak tidak lagi diperlakukan sama seperti kasus pidana dewasa, sehingga hak-hak anak menjadi lebih terjamin dan dilindungi dengan lebih baik (Sianturi et al., n.d.)

Undang-undang ini juga memuat ketentuan-ketentuan untuk menjaga hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum, termasuk:

- Penetapan batas usia anak yang dapat mengikuti sidang anak, yaitu minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.
- Hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh perlakuan istimewa, seperti hak untuk mendapat pendampingan dari orang tua atau wali, hak untuk memiliki suara dan pendapat yang didengar, serta hak untuk menerima bantuan hukum yang sesuai.
- Undang-undang juga mengatur jenis pidana yang dapat diberlakukan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana pokok maupun pidana tambahan.

Poin-poin ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum mendapatkan perlindungan yang sesuai dan penanganan yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak mereka. Dengan demikian, undang-undang ini membantu menjaga keadilan dan kesejahteraan anak dalam konteks peradilan pidana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mencerminkan kemajuan dalam upaya melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat perasaan bahwa undang-undang ini masih belum mampu sepenuhnya mengatasi semua kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2012, pemerintah meresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini dianggap sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menerapkan pendekatan sistem peradilan pidana anak yang bersifat non-adversarial, yang berarti bahwa proses persidangan berlangsung dengan lebih ramah terhadap anak dan tidak bersifat konfrontatif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan, di mana kepentingan dan kesejahteraan



mereka menjadi fokus utama. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak dan kebutuhan anak-anak dalam konteks peradilan pidana.

Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Dalam periode ini, terjadi perubahan yang cukup substansial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai hasil diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan mengandung sejumlah ketentuan baru yang lebih menekankan pada kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memperkenalkan sistem peradilan pidana anak yang bersifat non-adversarial, yang berarti bahwa proses persidangan dilakukan dengan lebih mempertimbangkan kesejahteraan anak dan tidak melibatkan konfrontasi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sejumlah aspek untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Perkembangan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, ada beberapa perkembangan yang signifikan dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

Peningkatan jumlah kasus anak yang ditangani oleh sistem peradilan pidana anak

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus anak yang ditangani oleh sistem peradilan pidana anak meningkat dari 10.000 kasus pada tahun 2012 menjadi 17.000 kasus pada tahun 2022. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak semakin meningkat.

Peningkatan jumlah lembaga pemasyarakatan khusus anak
Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah lembaga pemasyarakatan khusus anak meningkat dari 18 lembaga pada tahun 2012 menjadi 24 lembaga pada tahun 2022. Peningkatan jumlah lembaga pemasyarakatan khusus anak ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Peningkatan peran lembaga-lembaga terkait dalam perlindungan anak

Lembaga-lembaga terkait dalam perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung, semakin berperan aktif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI berperan dalam memberikan perlindungan dan advokasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Polri berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus anak, dan Kejaksaan Agung berperan dalam menuntut anak yang berhadapan dengan hukum.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak

Masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah laporan masyarakat tentang kasus anak, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan anak, dan meningkatnya dukungan masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan anak.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- Persepsi masyarakat yang masih menganggap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai orang dewasa
- Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak-hak anak
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum

2. Konsep Diversi dalam Hukum Normatif

Setiap anak yang terlibat kasus pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan tersebut mencakup prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Konsep diversi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. Pasal 10 ayat (1) UU menyatakan bahwa diversi berarti mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses non-pidana. Ditetapkan bahwa penerjemahannya harus diajukan di pengadilan negeri pada tahap penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak (Hambali, 2019). Namun pelaksanaan pembinaan pada setiap tahapan penelitian masih menghadapi kendala karena konsep kekerasan merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia dan belum adanya peraturan yang jelas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang melakukan kejahatan. bekerja Pasal 10 ayat 2 UU menyatakan bahwa penerjemahan dapat diberikan dalam kasus di mana anak-anak menghadapi hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Dalam kerangka teori Hukum Restoratif seperti yang dijelaskan Hadi Supeno pada tahun 2010 (hal. 182), khususnya UU No. 11/2012, penulis menyoroti peran yang paling penting sebagai berikut:

a. Pembela atau Pengacara

Pengacara merupakan pihak yang mungkin merasa dirugikan ketika menerapkan konsep restitusi. Dalam situasi dimana diperlukan, seorang pengacara bertindak sebagai pembela bagi terdakwa. Namun perlu dicatat bahwa dalam model keadilan restoratif, kehadiran pembela atau pengacara biasanya tidak dianggap terlalu penting. Dalam model ini, pelaku dan korban serta keluarganya dapat berinteraksi langsung dalam forum yang dimoderatori oleh anggota masyarakat terkait. Contohnya adalah proses seperti hukum keluarga, dimana pelaku dan korban dapat mengungkapkan pikirannya secara langsung tanpa campur tangan pengacara.

b. Balai Pemasarakatan

Berdasarkan teori Restorative Justice, sebagaimana dijelaskan oleh Hadi Supeno pada tahun 2010 (halaman 182) dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, peran BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat penting. Dengan melakukan tugas ini dengan serius, keberadaan proses peradilan anak dapat membantu mengurangi tingkat kriminalisasi anak. BAPAS dapat menjalankan peran ini dengan profesional dan memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Pasal 82 yang bertujuan untuk mengurangi hukuman yang diberikan kepada anak yang terlibat kejahatan. Contoh anjuran tersebut adalah mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, menyerahkan anak kepada orang lain, perawatan anak di rumah sakit jiwa, peradilan pidana di LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), kewajiban mengikuti acara resmi pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta. , pencabutan Surat Izin Mengemudi dan/atau pembetulan pelanggaran. Kebijakan ini melalui rekomendasi yang diberikan kepada pihak kepolisian, jaksa, dan hakim dapat menghasilkan lebih banyak anak yang terhindar dari proses peradilan dan penjara. Dalam kerangka model keadilan restoratif, tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak untuk mereformasi diri secara mendasar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang masih berlaku di Indonesia. Landasan hukum inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan kenakalan remaja di Indonesia. Oleh karena itu, konsep pengendalian juga harus diterapkan sesuai dengan UU 11 Tahun 2012.

3. Prinsip-Prinsip Diversi

Tentu saja, ada hal-hal dalam manual ini yang harus diperhatikan ketika melakukan pekerjaan penerjemahan. Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelecehan harus memperhatikan:

- a. kelas kejahatan
- b. Usia anak
- c. Hasil Survei Sosial Bapas
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat



Hal tersebut merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pidana anak dalam pemberian diversi. Karena tidak semua kasus tindak pidana anak dilakukan diversi karena dengan alasan berbagai pertimbangan. Penyelesaian kasus tindak pidana anak merupakan jalan yang baik akan tetapi jika memang tidak bisa dilakukan diversi maka hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dalam menentukan diversi peran pembimbing kemasyarakatan sangat berperan karena mereka akan membuat penelitian kemasyarakatan yang didalamnya akan menyampaikan rekomendasi terkait diversi atau tidak.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Dalam penerapannya, diversi harus memperhatikan prinsip-prinsip restorative justice. Berikut adalah prinsip-prinsip diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA (*UU Nomor 11 Tahun 2012*, n.d.):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam pelaksanaannya, diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, hakim yang menangani diversi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice dalam menjatuhkan putusannya.

Penerapan diversi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip restorative justice, yaitu:

- a. Partisipasi korban dan pelaku: Diversi harus melibatkan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan diversi tentu saja korban dan pelaku harus dapat bersifat kooperatif dan bersedia untuk melakukan musyawarah terkait penyelesaian masalah tersebut. Korban maupun pelaku harus menemukan titik tengah dalam penyelesaian masalah tersebut sehingga diversi dapat dilaksanakan hal tersebut tentu saja disetujui oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- b. Pemulihan: Diversi harus bertujuan untuk memulihkan korban dan pelaku. Dalam penyelesaian ini tentu saja kita harus memperhatikan kondisi korban maupun pelaku. Harus terjadi adanya pemulihan korban dan pelaku baik dari segi fisik, mental, dan materiil.
- c. Tanggung Jawab pelaku: Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal yang sangat penting terlaksananya diversi adalah ketika pelaku mengakui kesalahannya serta bersedia untuk bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Hal tersebut akan membuat langkah diversi menjadi lebih mudah. Hal tersebut tetap saja harus didukung dengan korban yang harus dapat menerima dan memaafkan pelaku dan memberikannya kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- d. Keadilan: Diversi harus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam diversi tentu saja harus adanya keadilan antara kedua belah pihak. Diversi merupakan jalan yang damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya cara diversi tersebut.

Dalam implementasinya penerapan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih mengalami berbagai macam tantangan. Hal-hal yang menjadi tantangan tersebut adalah kurangnya kesiapan lembaga pelaksana diversi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Hal tersebut tentu saja tidak bisa kita salahkan sepihak karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang luas dan terdiri dari berbagai macam suku dan budaya sehingga membutuhkan kerja keras dan waktu untuk dapat menjadikan pemahaman dalam konsep peradilan pidana anak sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan konsep diversi terhadap sistem peradilan pidana anak merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan restoratif. Diversi dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak terjerumus kembali ke dalam tindak pidana. Dalam diversi bermaksud agar anak terlindungi hak-haknya dan agar anak tidak terjerumus ke dalam kasus yang lebih parah karena jika anak



sampai masuk ke dalam pemidaan tentu saja akan mengganggu mental dan psikologi anak. Hal tersebut tentu saja akan berdampak buruk dalam tahap perkembangan anak.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, kesiapan lembaga pelaksana diversifikasi, dan kesadaran masyarakat tentang diversifikasi. Sehingga dalam penerapan konsep diversifikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perdebatan di masyarakat. Dengan adanya diversifikasi diharapkan dapat menjadikan solusi penyelesaian kasus tindak pidana anak tanpa merugikan kedua belah pihak baik dari korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Aznul Hidayat, W. (n.d.). *Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>

Persetujuan Bersama, D., Ketentuan, B. I., & Pasal, U. (n.d.). *REPUBLIK INDONESIA-2*.

Sianturi, O. K., Muhammad, D., & Lubis, A. (n.d.). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. In *Februari* (Issue 1).

UU Nomor 11 Tahun 2012. (n.d.).

UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Angger Sigit Pramukti & Fruady Frimaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia.

Yudi Antara, G., & Bunga Saravistha, D. (2023). *Al-Dalil Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem* (Vol. 1, Issue 1).